

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Cirebon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukmya: 1) M. Iksan Setiadi, S.H., M.H., 2) Fahmi Fakhurrozi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cirebon, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 2

Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cirebon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 17 Oktober 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca relaas pemberitahuan Memori Banding Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 31 Oktober 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 5 November 2019;

Membaca relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 13 November 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 8 November 2019 dan kepada Terbanding tanggal 28 Oktober 2019;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Perkara (*inzage*) Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 30 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Perkara (*inzage*) Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 15 November 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Muhamad Abdul Azis, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 11 September 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 30 Oktober 2019 pada pokoknya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat memberikan Putusan:

1. Menerima permohonan Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.CN., tanggal 2 Oktober 2019;
3. Selanjutnya Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau setidaknya:

Jika Yang Mulia Hakim Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan bantahan sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 5 November 2019 pada pokoknya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat;
Mengadili sendiri:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 608/Pdt.G/2019/PA.CN.;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang terurai dalam Memori dan Kontra Memori Banding tersebut di atas harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding tersebut di atas, MHTB memberikan pertimbangan bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat dari Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cirebon hanya hadir pada saat pelaksanaan mediasi saja, sedangkan pada persidangan-persidangan selanjutnya yaitu tanggal 25 September 2019 dan pada tanggal 2 Oktober 2019 meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut beralasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding tidak memanfaatkan haknya untuk menyampaikan pembelaannya sebagai Tergugat, sehingga secara diam-diam dapat dikatakan ia telah mengakui dan membenarkan atas dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut. Oleh karenanya MHTB menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat MHTP dalam putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula memberikan pertimbangan bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami istri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi dan suami istri itu sulit untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). Dalam perkara *a quo* semua indikator tersebut dalam rumah tanggai Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tidak rukun lagi, karena terutama sikap Penggugat/Terbanding yang secara langsung baik lahir maupun batin yang merasakannya sehingga ia tetap ingin cerai dengan Tergugat/Pembanding. Rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian kemungkinan akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهنانصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah ternyata bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2000, 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2008, 3) Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 23 Juni 2011, maka MHTB berpendapat bahwa anak-anak tersebut memerlukan biaya untuk hidup yang layak diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya, sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jumlah nominal biaya/nafkah anak tersebut MHTB akan menentukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 2 yang menyatakan bahwa dalam menentukan jumlah nominal biaya/nafkah anak harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan juga fakta kemampuan ekonomi ayahnya dan fakta kebutuhan dasar hidup anak dan jumlah nominal tersebut harus ditambah 15 % setiap tahun dari jumlah nominal yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, MHTB akan menentukan jumlah nominal nafkah anak-anak tersebut sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan amar putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum dan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya/nafkah 3 (tiga) orang anak bernama 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2000, 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2008, 3) Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 23 Juni 2011 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa/berumur 21 tahun dengan tambahan sebesar 15 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 300/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 26 November 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sdr. Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).